



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR RSUD OKU TIMUR

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1, Tulus Ayu, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32382
Telp. (0735)-4531.945, Email: kab.rsudokutimur@gmail.com, Laman www.rsudokut.okutimurkab.go.id



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Nomor : 445/ 211.h /rsud/ I /2026

Berikut tata cara permohonan informasi keterbukaan publik di RSUD OKU Timur yang mengacu pada mekanisme layanan informasi publik rumah sakit dan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik:

1. Siapkan permohonan informasi

Dengan mencantumkan:

- a) Nama lengkap pemohon.
- b) Alamat dan nomor kontak.
- c) Informasi yang diminta secara jelas dan spesifik.
- d) Cara memperoleh informasi (melihat langsung atau memperoleh salinan).
- e) Cara menerima informasi (langsung atau elektronik).

2. Sampaikan permohonan

Permohonan dapat diajukan kepada petugas layanan informasi/PPID rumah sakit melalui:

- a) Datang langsung ke RSUD OKU Timur.
- b) Email atau media layanan yang disediakan rumah sakit.
- c) Apabila tersedia, melalui menu Informasi Publik pada situs resmi rumah sakit.

3. Registrasi permohonan

Petugas akan mencatat permohonan dan memberikan nomor registrasi sebagai bukti bahwa permohonan telah diterima.

4. Proses oleh PPID

PPID akan memeriksa:

- a) Apakah informasi yang diminta berada dalam penguasaan RSUD OKU Timur?
- b) Apakah informasi tersebut termasuk informasi yang terbuka atau dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR RSUD OKU TIMUR

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1, Tulus Ayu, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32382
Telp. (0735)-4531.945, Email: kab.rsudokutimur@gmail.com, Laman www.rsudokut.okutimurkab.go.id



5. Pemberian tanggapan

- Jawaban diberikan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima.
- Jika diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

6. Pemberian informasi

Apabila permohonan dikabulkan, informasi diberikan dalam bentuk salinan fisik, salinan elektronik, atau kesempatan untuk melihat dokumen. Pemohon hanya dapat dikenakan biaya penggandaan atau pengiriman apabila ada.

7. Keberatan

Jika permohonan ditolak, tidak ditanggapi, atau informasi yang diberikan tidak sesuai, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID sesuai prosedur yang berlaku.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau mengajukan permohonan, Anda dapat mengakses situs resmi RSUD OKU Timur.

Tulus Ayu, 23 Januari 2026
Direktur RSUD OKU TIMUR
dr. Sugihartono, M.Sc.
Pendidikan Tk. I / IV.b
NIP. 197606302005011003

